

ABSTRAK

Epi Fitria Sumiati 1203010038: *Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Tidak Tercatat (Studi Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2020/ PA.Sbh).*

Penelitian ini dilatarbelakangi putusan perkara asal usul anak Nomor: 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dimana dalam amarnya Majelis Hakim menolak permohonan dengan pertimbangan perkawinan dari para pihak tidak bisa di isbatkan, akan tetapi pada putusan tersebut majelis hakim tidak menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai pertimbangan hukum yang menyebutkan bahwa “permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) duduk perkara putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh, 2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum dan landasan hakim dalam menolak Putusan Nomor: 89/Pdt.G 2020/Pa.Sbh. serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak atas Putusan Nomor: 89/Pdt.G 2020/Pa.Sbh.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan teori *Maqashid Syariah Fi Hifdz al-nashl* sebagai bentuk dari upaya pemeliharaan keturunan atau nasab anak hasil poligami tidak tercatat. Selanjutnya teori penegakan hukum dimana implementasi dari hukum yang sudah ditetapkan harus bisa menjamin hak dari pihak dari yang dijatuhkan putusan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis isi (content analysis), yakni suatu metode atau cara yang digunakan dalam menganalisis isi putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh. Dengan data sumber data primer berupa putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Sbh dan sumber data sekunder peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, pandangan para ahli, jurnal, serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa: 1) Duduk Perkara pada Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh, status perkawinan pemohon saat melangsungkan pernikahan siri menunjukkan bahwa pemohon adalah suami yang masih memiliki perkawinan lain. Karena itu, perkawinan kedua pihak dinyatakan tidak sah karena melanggar Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. 2) Majelis Hakim menolak putusan tersebut berdasarkan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tentang pembuktian asal usul anak. Mereka menilai bahwa bukti yang diajukan oleh pihak, yaitu bukti berupa tiga orang saksi, tidak memenuhi syarat formil dan materiil. 3) Akibat hukum dari putusan tersebut, anak tidak memiliki hak nasab dengan ayah biologisnya, tidak dapat saling mewarisi, dan tidak berhak memakai nama bapak di belakang namanya. Selain itu, jika ayah biologis anak meninggal dunia, anak tidak memiliki hak untuk menjadi wali nikah saudara perempuannya.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Poligami Siri, Asal Usul Anak